

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dengan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH
Tentang
PEMERIKSAAN VIRAL LOAD TAHUN 2023
Nomor : 758/P2P/IV/2023
Nomor : 800/727/RSUD/IV/2023

Pada hari ini **Kamis** , tanggal **Enam**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Muara Teweh yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr.dr. Suyuti Syamsul, MPPM** : Selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/442/2018 tanggal 16 November 2018, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.9 Palangka Raya, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. dr. TIUR MAIDA** : Direktur RSUD Muara Teweh berkedudukan di Jalan Yetro Sinseng No. 2 Muara Teweh Berdasarkan SK Bupati Kab. Barito Utara No : 188.45/475/2022 tanggal 30 Desember 2022, dalam hal ini sah mewakili RSUD Muara Teweh Kab. Barito Utara yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" sepakat untuk saling mengikatkan diri kedalam **Perjanjian** ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium Viral Load dalam rangka mendeteksi kegagalan terapi pengobatan ARV

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini mencakup:
Pemeriksaan Viral Load dilakukan pada bulan ke-6 dan ke-12 dalam tahun pertama pengobatan dan setahun sekali setelahnya atau di duga terjadi kegagalan terapi, berdasarkan permintaan tertulis dari dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

1. PIHAK PERTAMA

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Menerima Salinan Surat Keputusan Tim Pemeriksa Viral Load dari PIHAK KEDUA
- b. Menerima hasil pemeriksaan laboratorium dari PIHAK KEDUA berupa :

- Salinan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Individu
- Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan
- Laporan Berupa Register Laboratorium
- Tagihan

- c. Memberikan bantuan reagen pemeriksaan kepada PIHAK KEDUA
- d. Membayar tagihan PIHAK KEDUA

2. PIHAK KEDUA

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Menerima bantuan reagen pemeriksaan dari PIHAK PERTAMA
- b. Menerima Pembayaran dari PIHAK KESATU
- c. Membentuk tim pemeriksa VIRAL LOAD
- d. Mengirimkan hasil pemeriksaan kepada dokter di fasilitas pelayanan kesehatan pengirim
- e. Mengirimkan hasil pemeriksaan laboratorium kepada PIHAK KEDUA berupa

- Salinan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Individu
- Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan
- Laporan Berupa Register Laboratorium
- Tagihan

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan

1. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dari Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pasien dapat langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan
 - b. Pengiriman specimen Viral Load
3. Dalam hal pasien datang langsung wajib mengikuti peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA
4. Pemeriksaan menggunakan metode Real Time PCR dan Test Cepat Moleculer (TCM)

5. Pemeriksaan dilakukan satu bulan sekali oleh PIHAK KEDUA setelah menerima specimen dari fasyankes pengirim.
6. Hasil pemeriksaan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada fasyankes pengirim specimen paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemeriksaan untuk mendapatkan pengobatan ARV dan penanganan seutuhnya.

Pasal 5
KERAHASIAAN

Semua sampel pemeriksaan dan hasil pemeriksaan Viral Load serta sampel dan hasil konfirmasi adalah milik Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak dapat dipakai untuk keperluan lain kecuali atas ijin Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bidang P2P program HIV AIDS dan Global Fund Komponen HIV AIDS Kalimantan Tengah.

Pasal 6
PEMBAYARAN

1. Biaya pemeriksaan laboratorium dalam lingkup perjanjian kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dukungan dana hibah The Global Fund Komponen AIDS tahun 2022-2023.
2. Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 7
BESARAN BIAYA

1. Biaya maksimum Pemeriksaan Viral Load menggunakan mesin Abbott m2000 tiap pasien dalam satu kali tagihan yaitu Rp 450.000,-
2. Biaya maksimum Pemeriksaan Viral Load menggunakan mesin GeneXpert tiap pasien dalam satu kali tagihan yaitu Rp 25.000,-

Pasal 8
MEKANISME PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran terhadap PIHAK KEDUA apabila telah menerima tagihan PIHAK KEDUA paling sedikit dengan melampirkan:
 - a. SK Pembentukan TIM Laboratorium Pemeriksaan Viral Load
 - b. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Viral Load
 - c. Formulir Tagihan dari unit layanan yang sah (tanda tangan unit keuangan dan pimpinan unit layanan, materai, dan cap), yang sesuai dengan laporan layanan Viral Load
 - d. Hasil laboratorium pemeriksaan Viral Load tiap pasien sesuai dengan formulir tagihan
 - e. Tagihan Jasa Pengiriman Hasil ke dokter di Fasyankes pengirim (jika ada)
2. Dalam hal terdapat biaya di luar biaya pemeriksaan laboratorium (biaya jasa pengiriman) maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan tagihan kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan pembayaran dengan besaran tidak melebihi satuan biaya pengiriman yang ditetapkan PIHAK PERTAMA
3. PIHAK PERTAMA menerima tagihan dari PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya

4. PIHAK PERTAMA melakukan verifikasi tagihan paling lama 15 (lima belas) hari setelah tagihan diterima
5. Apabila verifikasi telah di penuhi, PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada PIHAK KEDUA melalui:

Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Nomor Rekening : 0103282591
Pemilik Rekening : RSUD MUARA TEWEH

6. PIHAK PERTAMA mengirimkan salinan bukti pembayaran kepada PIHAK KEDUA

Pasal 9

Jangka Waktu Dan Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 Mei 2023 s/d 23 Desember 2023 sejak mulai ada pemeriksaan.
2. PARA PIHAK berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya, apabila:
 - a. Salah satu Pihak melakukan pelanggaran atau menyalahi salah satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini; atau
 - b. Salah satu Pihak tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya atau dicabut ijin usahanya oleh pemerintah atau instansi terkait; atau
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit, dibubarkan atau dilikuidasi; atau
 - d. Salah satu Pihak mencemarkan nama baik salah satu pihak dalam Perjanjian ini; atau
 - e. Adanya ketentuan hukum yang berlaku yang menyebabkan isi Perjanjian ini menjadi bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut apabila terus dilaksanakan.
3. Apabila Perjanjian ini telah berakhir, PARA PIHAK menyatakan tetap akan menyelesaikan segala kewajiban yang masih ada sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Apabila hingga akhir Bulan Desember masih ada tagihan, PIHAK KEDUA dapat menagihkan di tahun selanjutnya dengan catatan PIHAK PERTAMA sudah mendapatkan alokasi dana dari pusat dan dibayarkan di periode kuartal kedua tahun selanjutnya.

Pasal 10

Force Majeur

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*force majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya
2. Pengertian *force majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk , tetapi tidak terbatas pada, musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledak, badai, banjir dan/atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan, atasu suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK

3. Dalam hal ini *force majeure*, PARA PIHAK sepakat bahwa pihak lainnya tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun kepada pihak yang terkena *force majeure*.

Pasal 11 **Penyelesaian Perselisihan**

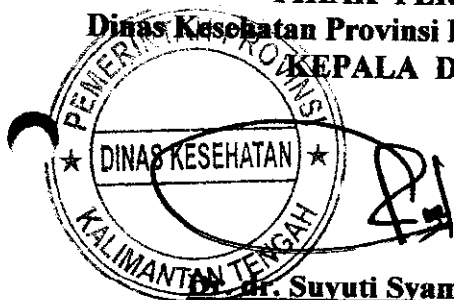
1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12 **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan perubahan-perubahannya, akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam adendum perjanjian yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian induk.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
KEPALA DINAS



Dr. Suyuti Syamsul, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

PIHAK KEDUA

RSUD Muara Teweh
DIREKTUR,



Dr. Tiur Naida
NIP. 19780324 200604 2 009

3. Dalam hal ini *force majeure*, PARA PIHAK sepakat bahwa pihak lainnya tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun kepada pihak yang terkena *force majeure*.

Pasal 11 **Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12 **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan perubahan-perubahannya, akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam adendum perjanjian yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian induk.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
KEPALA DINAS



Dr. dr. Samsul, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

PIHAK KEDUA

RSUD Muara Teweh
DIREKTUR,

dr. Tiur Maida
NIP. 19780324 200604 2 009